

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal itu terbukti dengan pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan di Polresta Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, serta melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Rifka Annisa yang khusus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan secara komersial dan

ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut. Untuk eksploitasi, walaupun tujuan itu belum terlaksanakan, hanya terbukti berencana saja, itu sudah bisa terkena jeratan hukum. Polres tidak berperspektif gender dikarenakan pemerkosaan atau tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dibutuhkan pemeriksaan yang jeli. Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pembuktian atau saksi, apabila tidak ada unsur pendukungnya maka penyidik mengeluarkan SP3.

B. Saran

1. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Yogyakarta hendaknya pihak penyidik, penuntut, dan hakim melakukan koordinasi dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi korban. Sebab, korban masih di bawah umur, sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap perkembangan mental anak yang bersangkutan.
2. Bimbingan mental yang ditujukan kepada korban perlu diutamakan. Pada saat ini bimbingan psikologis bagi korban eksploitasi seksual sudah berjalan namun belum maksimal. Harus dipahami, baik fisik dan mental dari anak masih sangat lemah, meskipun ada dugaan tidak ada unsur paksaan di dalam tindakan eksploitasi tersebut, kejelian para penegak hukum dalam memilah kejahatan eksploitasi seksual harus ditingkatkan,

karena dalam kasus eksploitasi seksual sangat dimungkinkan baik pelaku atau korban kerap kali menutup diri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan
- Anonim, 2002, *RAN Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak Tahun 2003-2007*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Draft 4, Jakarta
- Arief Gosita, 1986, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta
- _____, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, CV. Akademika Pressindo, Jakarta
- _____, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta
- E. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtisar Baru, Jakarta
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition by the Publisher's Editorial Staff, West Group
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1995, *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Kartini Kartono, 1993, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta
- Krisna Harahap, 2003, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Bandung
- Made Darma Weda, 1995, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku II*, LKUI, Jakarta

- Martiman Prodjoamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Melly Setyawati & Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2005, “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta
- PAF. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 1996, *Peranan Orangtua dalam Mengimplementasikan Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, dalam jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Nomor 7, Maret 1996, Jakarta
- Pledoi, 2006, *Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan*, Vol. I No. I April, Pusaka Indonesia bekerjasama dengan European Union, Medan
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Satochid Kartanegara, t.t., *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2000, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sulistyaningsih, 1997, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidanan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak

Media Massa

Kompas, 29 April 2003

Muhammad Joni, 1996, *Implementasi Hak Anak*, Sebuah Gerakan Mondial, Harian ANALISA, Medan, September 1996

Internet

<http://www.hukumonline.edu/> diakses pada tanggal 3 Februari 2012

www.pkpa-medan.org, diunduh pada tanggal 3 Februari 2012

